

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH
DI DESA KALEKUBE KECAMATAN TABUKAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

*Yerry Budiman¹
Sarah Sambiran²
Johannis Kaawoan³*

Abstrak

Infrastruktur air bersih yang ada di desa Kalekube sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya, nampak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma, begitu pula dengan penambahan mata kran bagi masing-masing penerima manfaat air bersih kampung yaitu kepala keluarga yang ada di desa Kalekube. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Kalekube, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Kalekube, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah belum sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengelolaan, Air Bersih.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

²*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

³*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

Pendahuluan

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Berdasarkan penjelasan tersebut, potensi fisik yang ada di desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara adalah: yang pertama adalah tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral. Kesuburan tanah di desa Kalekube dapat dikatakan baik, namun pengelolaannya belum maksimal, masih banyak lahan yang dibiarkan kosong tanpa ditanami pohon-pohon baik buah, hortikultura, tanaman tahunan, dan lain-lain. Kedua, air meliputi sumber air dan fungsinya sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari, di desa Kalekube terdapat prasarana air bersih, dimana sumber air bersih yang debit airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan warga desa, pemerintah desa telah melakukan pengelolaan air bersih dengan membuat saluran-saluran air bersih di beberapa titik yang dapat digunakan oleh masyarakat, begitu pula dengan peraturan yang melandasi pelaksanaan pengelolaan air bersih melalui Peraturan Kampung Kalekube Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Besarnya Pungutan Sarana Air Bersih Kampung Kalekube, namun potensi ini belum sepenuhnya dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa. Walaupun sejak tahun 2011 di Desa Kalekube sudah dilakukan

pengelolaan air bersih, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai harapan masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan belum secara menyeluruh masyarakat yang dapat merasakan pelayanan air bersih desa.

Infrastruktur air bersih yang ada di desa Kalekube sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaannya, nampak tidak ada upaya perawatan, hal ini dapat dilihat dari saluran-saluran yang bocor bahkan membuat air terbuang secara percuma, begitu pula dengan penambahan mata kran bagi masing-masing penerima manfaat air bersih kampung yaitu kepala keluarga yang ada di desa Kalekube, yang seharusnya mengenai penambahan mata kran diatur melalui Perdes Nomor 03 Tahun 2011 khususnya pada pasal 5 ayat 1 huruf a yang berbunyi: warga masyarakat selaku penerima manfaat sarana air bersih dilarang memasang, menambah mata kran tanpa sepengetahuan dengan pengurus unit pengelola sarana air bersih kampung, hal ini jelas mengindikasikan bahwa sikap/disposisi dari pelaksana kebijakan pengelola air bersih kampung Kalekube yang patut dipertanyakan untuk melaksanakan kebijakan yang termaktub dalam peraturan desa tersebut. Fenomena yang juga terjadi pada desa Kalekube menyangkut kebijakan pengelolaan air bersih adalah konsistensi implementator kebijakan untuk menarik/mengumpulkan iuran sarana air bersih desa, dimana hal ini sesuai dengan ketentuan perdes khususnya pasal 3 ayat 1, dimana bagi masyarakat penerima manfaat per kepala keluarga kategori pemanfaat langsung dikenakan biaya Rp. 10.000 perbulan, namun dalam kenyataannya kadangkala iuran ini ditagihkan kepada warga pengguna, adakalanya juga tidak dilakukan penagihan, hal ini mencerminkan bahwa konsistensi dalam

melaksanakan kebijakan tersebut yang dinilai masih lemah.

Observasi awal peneliti menemukan hal menarik yang juga menjadi fenomena yaitu pengurus unit pengelola sarana air bersih kampung yang bertanggungjawab dalam mengelola air bersih kampung Kalekube tidak lagi berperan secara aktif untuk melaksanakan tugas pengelolaan air bersih, dari pihak pemerintah desa belum melakukan upaya perbaikan pergantian pengurus, sehingga hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pengelolaan air bersih yang ada di kampung Kalekube, apabila dikaji lebih jauh kebijakan pengelolaan air bersih sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada di desa Kalekube itu sendiri, Sumber daya yang dimaksud disini terbagi atas sumber daya manusianya dan sumber daya fasilitas pendukung, dalam upaya pengelolaan air bersih di kampung Kalekube diperlukan sumber daya manusia pengurus yang berkualitas, agar dapat menentukan waktu untuk merencanakan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi agar kebijakan pengelolaan air bersih di kampung kalekube ini dapat memenuhi tujuan dan sasarnya. Struktur birokrasi yang meliputi pembagian dan pengkoordinasian pekerjaan secara formal perlu menjadi perhatian pemerintah desa Kalekube, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara petugas yang satu dengan yang lainnya, masing-masing petugas pengelola air bersih perlu untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat menjangkau pelayanan kepada masing-masing kepala keluarga penerima manfaat air bersih desa, dalam kenyataannya berdasarkan pengamatan awal peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan kerja pengurus unit pengelola sarana air bersih ini telah

memiliki struktur birokrasi, namun belum memiliki pembagian tugas yang jelas antar masing-masing personil, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih pekerjaan, dan saling mengharap dalam melakukan pekerjaan, sehingga banyak pekerjaan yang justru tidak dilakukan, seperti penanganan atau perbaikan saluran pipa yang bocor, karena saling mengharap antar satu petugas dengan petugas yang lainnya, berimbas tidak dilakukannya penambalan terhadap saluran yang bocor, sehingga masyarakat pengguna manfaat air bersih yang mengalami dampak kerugian.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih bagi masyarakat di desa Kalekube? Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di desa Kalekube, yang dikaji melalui: sumber daya, yaitu: sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan pengurus unit pengelola air bersih kampung serta fasilitas pendukung yang menunjang pengelolaan air bersih kampung Kalekube, struktur birokrasi, yaitu: menyangkut bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya,

juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini akan mengikat pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Kebijakan menurut James E. Anderson, yaitu: serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan pemerintah (Islamy, 1997:67). Pendapat Thomas Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Subarsono, 2005:2). Sedangkan menurut Suharno istilah kebijakan akan disepadankan dengan kata *policy*. Istilah ini berbeda maknanya dengan kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebijakan (*virtues*). Demikian Budi Winarno dan Solichin A. Wahab sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goal*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *Grand design* (Edi Suharno, 2008:11). Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan,

pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy menyatakan “Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.” Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundangundangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada tahap analisis, aspek yang menjadi bahan pertimbangan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap implementasi teknologi penyediaan air bersih dan sanitasi. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih teknologi tepat guna adalah aspek sosial, kesehatan, teknologi, ekonomi, finansial, institusional, dan lingkungan. Aspek yang berpengaruh terhadap pemilihan teknologi penyediaan air bersih dan sanitasi meliputi aspek teknis, lingkungan, institusional, kemasyarakatan dan manajerial, dan aspek finansial. Pemilihan teknologi penyediaan air bersih dinyatakan dengan model konsep yang dibangun oleh The Institute Cinara of Universidad del Valle Colombia.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah ataupun fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau pada masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat. Penelitian deskriptif bertujuan membuat pencenderaan, lukisan,

deskripsi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu secara sistematis, faktual dan teliti. Fokus penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Air bersih di Kampung Kalekube, sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Edward III dalam Widodo (2011:96-110), yaitu: Sumber daya, yaitu: sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung. Struktur birokrasi, yaitu: bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pemerintah Desa yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembangunan, Pengurus Unit Pengelola Sarana Air Bersih Kampung yang terdiri dari: Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Masyarakat penerima manfaat air bersih

Hasil Penelitian

Pada bab ini akan dibahas tentang analisa data, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara kepada informan. Menganalisa data merupakan suatu upaya untuk menata dan mengelompokkan data menjadi suatu bagian-bagian tertentu menurut kelompok data jawaban informan. Analisa data yang dimaksud adalah suatu interpretasi langsung berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan dengan tetap berpedoman kepada masalah dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan dari informan yaitu pelaksana kebijakan pengelolaan air bersih, pengurus unit pengelola sarana air bersih kampung yang bertanggungjawab dalam mengelola air bersih kampung di Desa Kalekube. Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam melaksanakan penelitian, perlu diketahui jawaban informan mengenai pelaksanaan

program air bersih, untuk itu penulis membuat panduan wawancara kepada informan. Pertanyaan dilakukan agar data yang diperoleh peneliti nyata yang terjadi pada pengurus pengelola air bersih, pemerintah desa, dan masyarakat penerima manfaat air bersih. Penelitian ini difokuskan sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Edward III dalam Widodo (2011:96-110), yaitu: Sumber daya, yaitu: sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung, serta Struktur birokrasi, yaitu: bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

Dalam kajian Implementasi kebijakan melalui struktur birokrasi, dalam penelitian ini adalah mengkaji: bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa struktur birokrasi melalui pembagian tugas oleh aparat/petugas pelaksana sesuai dengan hasil wawancara ditemukan bahwa: “secara umum kami mengetahui tugas dan pengelompokan kerja kami sebagai petugas, karena kami telah menerima bimbingan teknis dari pemerintah desa, namun dalam pelaksanaan dilapangan pengelempokkan kerja kami menjadi kurang jelas, adakalanya kami menerima instruksi untuk melakukan pekerjaan lain, padahal sesuai dengan kesepakatan pembagian kerja kami, hanya khusus melakukan pendataan atau perbaikan sarana air bersih di desa Kalekube ini”. Dari hasil wawancara tersebut ditemukan informasi bahwa masih terjadi tumpang tindih pekerjaan tugas yang dilakukan oleh petugas, masih adanya petugas yang merangkap tugasnya bukan hanya disatu pekerjaan saja tetapi merangkap sampai dengan pekerjaan lainnya, seperti petugas yang menarik tagihan air bersih, juga memperbaiki kerusakan, dalam

pelaksanaan koordinasinya peneliti dapat informasi bahwa sudah baik dilakukan koordinasi antar sesama petugas hal ini dapat dibuktikan dengan dapat dilaksanakannya pekerjaan masing-masing. Sedangkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan air bersih di Desa Kalekube, peneliti menanyakan langsung kepada warga pengguna, yang mengatakan bahwa: “program air bersih ini bagi kami sudah sangat membantu, tetapi sayangnya masih sering tidak maksimal, sering mati air atau kotor airnya, kami sebagai masyarakat penerima harus selalu melapor kepada petugas, itupun tidak langsung ditindak lanjuti”.

Dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa masih terdapat kerumitan dalam pelaksanaan penyaluran air bersih khusus di desa Kalekube, karena saat peneliti mencari tahu lebih mendalam lagi mengenai prosedur seperti yang dipaparkan oleh informan tersebut seharusnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Pada saat hal ini di konfirmasi dengan pemerintah desa, Kepala Desa Kalekube mengatakan bahwa: “Kami memang sengaja untuk meminta masyarakat melakukan pelengkapan data seperti itu karena kami ingin ada rasa bertanggungjawab pada masyarakat penerima air bersih ini agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin, seefektif dan seefisien mungkin, mengingat iuran yang sangat murah hanya sepuluh ribu rupiah tiap bulannya”.

Selanjutnya peneliti menemukan keluhan dari masyarakat mengenai lambannya pelayanan yang dilakukan oleh petugas, seperti yang disampaikan berikut ini: “Petugas yang ada saya rasa sangat lamban dalam melakukan pelayanan penyambungan ini, saya sudah lama mengantri dan harus

menunggu lebih untuk mendapatkan sambungan air bersih ini, karena petugas harus melakukan pengecekan lokasi dan ketersediaan jaringan pipa, tak jarang banyak waktu kami yang terbuang percuma hanya untuk menunggu penyambungan ini, yang seharusnya kami dapat melakukan aktifitas lain, seperti pergi ke kebun”. Peneliti melihat bahwa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan air bersih di desa kalekube, seharusnya perlu dilakukan pertemuan yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam melihat persoalan air bersih, mengatasi masalah secara bersama dan bekerja sama untuk selalu mendapatkan akses air bersih. Kedua, pertemuan ini juga bertujuan agar masyarakat bersungguh-sungguh untuk menyukseskan program tersebut dengan memberikan kontribusinya berupa tenaga, pikiran dan bahkan material jika saatnya dibutuhkan. Ketiga, pertemuan ini juga bermaksud untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya mengelola air dan pentingnya memahami berperilaku dalam pemanfaatan air. Dibentuknya program pengelolaan air bersih ini karena adanya usulan dari sebagian masyarakat yang merasa desanya sangat membutuhkan air bersih. Pengelolaan air bersih dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui musyawarah warga desa yang bertugas mengkoordinir para anggotanya dalam rangka melaksanakan program yang ada di Desa Kalekube. Petugas dan masyarakat setempat berhasil membuat delapan tandon. Tandon tersebut akan disalurkan kerumah-rumah warga pertama satu tandon di Dusun I, dua tandon di Dusun III. Kedua tandon ini adalah pusat penyimpanan air bersih yang akan disalurkan kerumah-rumah warga. Setelah selesai semua pelaksanaan program pengelolaan air bersih warga

bisa menikmati air tanpa harus berjalan kaki lagi kesugai untuk mendapatkan air.

Pemeliharaan tandon dan pipa saluran air biasanya petugas melakukan pengecekan seminggu sekali selain itu para petugas secara bergantian setiap malam mengadakan penjagaan pipa karena ditakutkan ada pencurian dan terjadi kerusakan pada pipa yang ada ditengah jalan karena banyaknya kendaraan bermotor yang melintasi jalan tempat ditempatkannya pipa tersebut. Itupun dikerjakan secara bergantian oleh petugas, sedangkan jika ada keluhan dari warga mengenai ketidaklancaran penyaluran air biasanya petugas secara bersama-sama mengecek setiap tandon dan pipa saluran air untuk mencari penyebab terhambat atau ketidaklancarnya saluran air tersebut. Dengan adanya penjagaan tersebut maka para petugas dapat menetralkan kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikan masyarakat. Dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang maka organisasi merupakan salah satu penunjang lancarnya usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan sistem pengorganisasian yang rapi dan jelas mengenai pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian, maka akan diperoleh hasil yang efektif dan efisien dari masing-masing bagian. Dalam struktur organisasi pengelolaan air bersih di Desa Kalekuba diperlukan adanya hubungan atau kerja sama antar masing-masing substansi yang ada dalam struktur organisasi, sehingga tercapai tugas dan fungsi dari pengelolaan air bersih di Desa Kalekuba.

Setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka

yang lebih panjang. Dalam proses pengambilan keputusan ini kebanyakan dilakukan dalam pertemuan yang sudah ditentukan oleh ketua baik secara tertulis maupun lisan. Pertemuan sebagian masyarakat ini merupakan acara yang efektif dan efisien dalam setiap persoalan yang dibahas dapat arahkan untuk menciptakan keberlanjutan masyarakat tentang pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih menggunakan sistem sederhana, pemilihan desain dengan menggunakan sistem yang sederhana dimaksudkan agar masyarakat desa tidak kesulitan untuk mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan pasca diserahkan oleh PNPM. Pada petugas bagian teknis dalam memperbaiki pipa terkadang para petugas pengelola air mendatangkan tenaga dari luar desa untuk memperbaikinya, karena kurang pahalannya terhadap pengelolaan air bersih. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan. Bentuk partisipasi yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan air bersih yaitu bentuk partisipasi tenaga dan uang kerana tingginya keinginan masyarakat untuk turut bekerja didalam pembangunan pengelolaan air bersih dikarenakan kontribusi tenaga tidak berkaitan dengan atau membutuhkan pendidikan tinggi dan keahlian khusus, apalagi hanya sebagai buruh kasar. Masyarakat

sadar keberadaan biaya operasional dan pemeliharaan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan system pengelolaan air bersih di pedesaan, karena selama ini dengan tidak adanya biaya operasional untuk pengelolaan air bersih menyebabkan pengelolaan yang sudah ada menjadi tidak terpelihara dan pada akhirnya mengalami kerusakan.

Penyediaan air minum di wilayah pedesaan sering mengalami kendala dalam keberlanjutannya. Salah satu kendala yang penting adalah kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat pedesaan. Kelompok masyarakat ini mempunyai keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih yang aman dan layak. Telah diidentifikasi bahwa kemiskinan dan jenis proyek yang partisipatif merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi kondisi sistem penyediaan air bersih. Untuk menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih di pedesaan, diperlukan pengelolaan yang baik dan didukung oleh partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk kelancaran pembayaran pemakaian air atau keterlibatan langsung dalam setiap tahapan kegiatan pelayanan air bersih. Pengelolaan yang baik dan keterlibatan masyarakat menjadi pendorong keandalan sistem penyediaan air bersih, yang pada akhirnya menaikkan tingkat kepuasan masyarakat.

Pengelolaan yang baik harus didukung oleh kemampuan pengelola yang memadai dalam mengoperasikan sistem penyediaan air bersih. Keterbatasan kemampuan pengelola dapat diantisipasi dengan pemilihan teknologi penyediaan air bersih yang mudah pengoperasiannya dengan biaya yang terjangkau. Kemudahan pengoperasian dan keterjangkauan biaya inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah desa kalekuba. Kepuasan pelanggan tidak

semata-mata dipengaruhi oleh keandalan sistem. Faktor lain yang ditinjau adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sistem penyediaan air bersih. Partisipasi masyarakat dapat berupa keikutsertaan masyarakat pada semua tahapan kegiatan, yaitu pengambilan keputusan, perencanaan, pemilihan teknologi, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang tinggi terjadi pada masyarakat di Desa Kalekuba. Proyek air bersih di desa ini dilaksanakan dengan bantuan PNPM, yang merupakan proyek yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat. Masyarakat disadarkan akan pentingnya air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu sarana air bersih di desa ini dilaksanakan secara individual di tempat tinggal masing-masing warga.

Setelah melalui pembahasan yang cukup alot dan waktu yang lama akhirnya Rancangan Undang-undang Desa telah disahkan menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Undang-undang Desa akan terjadi perubahan konstalasi politik, hukum, ekonomi dan sosial pada pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Dengan undang-undang tersebut pemerintahan desa punya dasar hokum yang jelas untuk mengakses sumber pendanaan dari APBD, APBN disamping pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli desa guna menunjang pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan pemberian kewenangan yang lebih besar pemerintahan desa juga memiliki peluang untuk menentukan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain terbitnya undang-undang desa juga merupakan tantangan bagi pemerintahan desa beserta segenap stakeholder untuk bisa mengolah sumber dana dan peluang yang besar

itu, karena tidak secara otomatis dengan dana yang besar akan langsung terwujud kesejahteraan apabila tidak mampu mengelola secara baik. Agar terwujud pembangunan desa yang efektif dan efisien tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional, pola pelaksanaan pembangunan yang tepat, pengawasan yang mampu menghindari kebocoran dan penyimpangan, serta adanya system pelaporan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel. Apabila lima hal tersebut tidak bisa diwujudkan maka potensi sumber dana dan kewenangan yang besar tersebut akan menjadi sia-sia bahkan bisa menjadi bencana. Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan sumber daya manusia terutama perangkat desa yang profesional dari segi pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai tugas yang diembannya.

Kondisi pemerintahan desa saat ini masih sangat lemah, hal ini disebabkan sistem pembangunan pemerintah sebelumnya yang bersifat top-down, hampir semua pembangunan direncanakan oleh pusat dan desa tinggal menerima perintah apa yang harus dilakukan. Sehingga kemandirian aparatur desa sangat lemah, mereka belum terbiasa menyusun perencanaan pembangunan, penggalan potensi desa dan melakukan pengelolaan yang baik sesuai kebutuhan masyarakatnya. Sebagian besar perangkat desa saat ini berpendidikan tingkat SMA/SMK bahkan masih banyak yang hanya tingkat SMP/SD, dan hanya sebagian kecil yang berasal dari perguruan tinggi. Dari segi ketrampilan, masih banyak perangkat desa yang belum menguasai computer dan teknologi informasi. Desa sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan didirikan dengan tujuan untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena memiliki tugas yang berat, organisasi pemerintah harus dipimpin dan diisi oleh sumber daya manusia terpilih yang memiliki semangat yang tinggi, komitmen yang utuh, dan kompetensi yang mumpuni untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (Lembaga Administrasi Negara RI, 2009).

Berangkat dari kenyataan masih banyaknya perangkat desa yang kompetensinya masih kurang memadai akibat prasyarat pendidikan dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para perangkat desa maka dalam rangka implementasi Undang-undang Desa, yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintahan desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas perangkat desa sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah desa dengan baik. Dalam ilmu manajemen personalia upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut pengembangan karyawan. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Heidjarachman & Suad Husnan, 2008). Perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja, berakibat pada pemborosan bahan, waktu dan biaya. Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan secara terus-menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Ada beberapa cara

pengembangan perangkat desa sesuai kekurangan dan kebutuhannya, yaitu:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan dilakukan bagi para perangkat desa yang berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perangkat desa yang belum tamat pendidikan setingkat SMA diwajibkan menempuh pendidikan melalui Kelompok Belajar (Kejar) Paket B dan Paket C. Biaya yang diperlukan untuk pendidikan bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik seluruhnya maupun sebagian yang diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan. Bahkan apabila mampu perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan menempuh Pendidikan Tinggi agar bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diselenggarakan oleh lembaga khusus yang bertugas mengembangkan aparatur pemerintah. Diklat sangat diperlukan bagi semua perangkat desa baik yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan Diklat bisa secara bertahap setiap tahun, misalnya pada tahun pertama dilakukan Diklat bagi Kepala Urusan Tata Usaha, tahun kedua bagi Kepala Urusan Keuangan, dan seterusnya hingga semua perangkat desa mendapat kesempatan mengikuti Diklat. Biaya Pendidikan dan Pelatihan bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau dianggarkan oleh masing-masing desa dalam APBDes.

3. Kursus atau In House Training

Kursus adalah proses pendidikan yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan ketrampilan. In House Training adalah pelatihan yang dilakukan bagi karyawan di tempat kerjanya dengan cara mengundang pelatih yang profesional. Bagi perangkat desa yang memiliki tugas khusus namun belum memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya maka perlu diberi kesempatan mengikuti kursus. Seorang kepala atau staf urusan keuangan yang belum memiliki keahlian di bidang keuangan maka diharuskan mengikuti kursus akuntansi. Demikian juga bagi perangkat desa yang belum mampu mengoperasikan komputer atau teknologi informasi diharuskan mengikuti kursus komputer atau mengikuti in house training bersama-sama perangkat lainnya. In house training adalah pelatihan perangkat desa yang dilakukan di tempat kerja dengan mengundang pelatih/pembimbing profesional dari luar instansi. Biaya kursus dan in house training bisa dianggarkan dalam APBDes.

4. Pengembangan Sistem Seleksi Perangkat Desa

Untuk mendapatkan perangkat desa yang berkualitas tentunya diperlukan sistem seleksi yang baik, yang memungkinkan mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang tugas yang akan diberikan. Untuk mendapatkan seorang Kepala Urusan Keuangan misalnya, maka disyaratkan bagi pelamar dari lulusan SMK program keahlian akuntansi atau lulusan SMA/MA yang memiliki ijazah ketrampilan akuntansi.

Sistem seleksi secara umum ada beberapa metode yang lazim dipergunakan, antara lain:

- a. Penelusuran berkas lamaran
- b. Ujian tertulis
- c. Ujian praktek
- d. Wawancara
- e. Pemeriksaan kesehatan

Seleksi yang hanya menggunakan metode ujian tertulis sangat lemah dan menyesatkan karena hanya menghasilkan sumber daya manusia yang pandai dalam pengetahuan tapi belum tentu memiliki keahlian/ketrampilan dan kepribadian sesuai yang diperlukan. Padahal dalam perekrutan perangkat lebih dibutuhkan orang yang memiliki keahlian/ketrampilan dan dedikasi dibanding kepandaianya.

Dalam seleksi perangkat desa lima metode ini bisa dipergunakan secara bersama-sama asalkan petugas seleksi yang ditunjuk betul-betul bersifat obyektif sehingga tidak menimbulkan masalah. Agar obyektif maka perlu dipisahkan antara Panitia Seleksi dengan Tim Seleksi. Panitia Seleksi sebaiknya berasal dari unsur lembaga desa dan tokoh masyarakat yang umumnya memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam memajukan desanya. Tim Seleksi sebaiknya berasal dari lembaga profesional seperti Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sekolah (SMK/SMA/MA), atau Lembaga Pendidikan Ketrampilan (kursus) yang terakreditasi. Tim seleksi ini ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan system kontrak kerja. Agar lebih terjamin obyektifitasnya maka lembaga yang ditunjuk berasal dari luar desa yang bersangkutan dan dirahasiakan.

Kesimpulan

Secara umum kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan air bersih di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah belum sesuai harapan,

hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: Sumber Daya Manusia Aparat/Petugas pengelola air bersih masih belum mumpuni melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta mampu untuk memahami petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan air bersih yang belum memadai, alat-alat yang dibutuhkan petugas dalam pencatatan dan pendataan, petunjuk tertulis, sampai dengan insentif petugas yang belum dapat langsung diterima, sehingga petugas pelaksana harus menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu, walaupun nantinya akan ada penggantian, hal ini cukup menghambat pelaksanaan dilapangan. Struktur birokrasi pembagian kerja petugas yang masih terlalu gemuk, tidak memungkinkan pelaksanaan pengelolaan air bersih dilapangan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan efisien.

Saran

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan kesimpulan penelitian ini adalah: Diperlukan adanya standart operasional prosedur yang jelas dalam pengelolaan air bersih di desa kalekube, serta perlunya pembekalan melalui bimbingan teknis yang paripurna, agar kemampuan petugas pelaksana dilapangan dalam memahami pekerjaannya dapat secara maksimal. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan ini, yang disertai dengan pendanaan bagi petugas pelaksana, agar pelaksanaannya dilapangan tidak menemui hambatan dan kendala. Pengelola air bersih desa kalekube hendaknya: mengelola management pelayanan bagi konsumen (pelanggan) fasilitas air bersih, mengelola keuangan badan pengelola

secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab pada Pemeliharaan dan perbaikan sarana air bersih, menyiapkan aturan aturan bagi pelanggan sarana air bersih, dan menambah pelanggan baru, selama air baku dan tekanannya mencukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. 2003. Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Houghton Mifflin Company. Boston.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Edi Suharno, 2008. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.
- Islamy. 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail Nawawi. 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). PMN, Surabaya.
- Joko Widodo. 2001. Implementasi Kebijakan. Pustaka Pelajar, Bandung.
- Kismartini, dkk. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Miftah Thoha. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nugroho. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan. Gramedia. Jakarta.
- Subarsono. 2005. Analisa Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sutrisno, Totok. 2004. Pengelolaan Sumberdaya Air: Konsep dan Penerapannya. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta
- Solly Lubis. 2007. Kebijakan Publik. Mandar Maju. Bandung.
- Widodo, 2011, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi

Analisis Proses Kebijakan Publik, Bayu Media, Malang.

- William N. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjadara University Press, Yogyakarta.
- Wayne Parson. 2011. Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktis Analisis Kebijakan. Kencana, Jakarta.